



**LURAH PETIR KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 17 /KPTS/2023
TENTANG**

**KELUARGA PENERIMA PROGRAM BANTUAN STIMULAN REHABILITASI RTLH
LANTAINISASI KALURAHAN PETIR TAHUN 2023**

LURAH PETIR;

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Kalurahan Petir melaksanakan Program Kegiatan Pemberian Bantuan Stimulan Rehabilitasi RTLH Lantainisasi bagi 11 (sebelas) Keluarga yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa daftar Keluarga penerima Program Kegiatan Rehabilitasi RTLH Lantainisasi ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Keluarga Penerima Program Bantuan Stimulan Rehabilitasi RTLH Lantainisasi Kalurahan Petir Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir

✍

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Mentei Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Pearaturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal

usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
17. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
19. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
20. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Keluarga Penerima Program Kegiatan Bantuan Stimulan Rehabilitasi RTLH Lantainisasi Kalurahan Petir Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir
pada Tanggal 2 Maret 2023
Lurah Petir

SARJU

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH PETIR

NOMOR 17 /KPTS/2023

TENTANG

KELUARGA PENERIMA PROGRAM

BANTUAN STIMULAN REHABILITASI

RTLH LANTAINISASI KALURAHAN

PETIR TAHUN 2023

KELUARGA PENERIMA PROGRAM BANTUAN STIMULAN REHABILITASI RTLH
LANTAINISASI KALURAHAN PETIR TAHUN 2023

No.	Nama Kepala Keluarga	NIK	Alamat			Ket.
			Padukuhan	RT	RW	
1	Anto Suwarno Warno	3403113112540118	Petir B	003	002	
2	Tupon	3403117112533096	Petir B	004	002	
3	Setya Ermiyanti	3403116908890001	Petir B	004	002	
4	Wasimin	3403113112690034	Petir B	004	002	
5	Kusdiyono	3403110705660001	Ngurak Urak	016	006	
6	Mariya	3403113110650001	Watumengkurep	018	007	
7	Rukinem	3403114304580001	Weru	025	009	
8	Sumi	3403114107330076	Siyono A	027	010	
9	Tukimin Mardiyono	3403113112350100	Siyono B	029	011	
10	Diryo Sunardi	3403113112680065	Siyono B	030	011	
11	Jarwo Winarto Parmin	3403113112410024	Siyono B	031	011	

